

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini korporasi telah memberikan kontribusi untuk perkembangan perekonomian Negara Indonesia, sehingga tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 serta di dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Indonesia negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, yang tujuan adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional ini memerlukan dukungan dana yang cukup besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar. Baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan tersebut akan tercapai.

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi Negara Indonesia adalah sebagian besar bersumber dari pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan, kewajiban kenegaraan pada hakikatnya menempatkan wajib pajak mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak-haknya, bahkan jika dikaitkan dengan pengalaman pancasila, maka seorang warga Negara (wajib pajak) harus menempatkan kepentingan Negara dan

bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tertentu, yaitu undang-undang No 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dari banyak tindak pidana perpajakan yang terjadi di Indonesia mulai dari kasus penggelapan pajak, penyuapan pajak, pemungutan pajak tetapi tidak disetor ke Negara dan yang paling menarik adalah Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh direktur Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), terdiri dari “ RUPS, Komisairis, dan Direksi, dimana masing-masing organ tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling melengkapi,”¹

Business Judgment Rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang menetapkan bahwa melindungi Direksi atas keputusan bisnis yang merupakan perbuatan suatu perusahaan yang tidak bertanggungjawab tas suatu kerugian yang ditimbulkan suatu tindakan pengambilan suatu bisnis, yang apabila tindakan oleh Direksi tersebut berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian. Dengan demikian, prinsip *Business Judgment Rule* ini maka Perseroan Terbatas mendapat

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

perlindungan hukum, sehingga tidak perlu justifikasi pemegang saham ataupun pengadilan atas keputusan Direktur dalam mengelola Perseroan Terbatas.

Prinsip *Business Judgment Rule* secara implit diakomodir didalam pasal 92 dan pasal 97 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan sebagai berikut, pasal 92 ayat 1 “ Direksi menjalankan pengurusan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Didalam pasal 92 ayat 2 “ Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Selanjutnya pasal 97 ayat 1 pertanggungjawaban kepengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi yang telah dijelaskan didalam pasal 92 ayat 1 tersebut, dan pasal 97 ayat 2 menjelaskan setiap anggota Direksi didalam kepengurusan harus melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Serta pasal 97 ayat 3 bahwa bila terjadi kerugian Perseroan Terbatas yang dikarenakan akibat dari kesalahan dan kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya, maka setiap Direksin tersebut harus menanggung dan bertanggungjawab secara pribadi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR BADAN USAHA
PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/
2019/PN.JKT-BRT)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Perkara Nomor 1501/Pid.Sus/2019/PN.JKT-BRT ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Direktur Perseroan Terbatas Terhadap Kasus Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut.

2. Untuk Mengetahui Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (studi putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PN.JKT-BRT)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dan bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana terlebih khusus lagi tentang kejahatan korporasi dalam tindak pidana perpajakan.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum di Indonesia antara lain; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat dalam memahami tindak pidana perpajakan.

3. Manfaat bagi penulis

Penulisan penelitian ini merupakan syarat dan ketentuan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S1 Hukum) di Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai bekal penulis didalam dunia kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin, tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*). dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai “Diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.” Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan unsur dapat dipidananya pembuat adalah adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu,

²Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kencana, Jakarta, 2017) Hlm 258

pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dipidana.

2. Prinsip Kesalahan

Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder szhuld*) dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif,

³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2015) Hlm. 155

yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.⁴

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁵

Menurut **Van Hamel**, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.⁶ Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rectens*). Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat psikologis atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana.

⁴Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Grafindo Persada, Jakarta, 2013) Hlm. 137

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 1994) Hlm. 130

⁶ Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*. (Penerbit Setara Pers, Malang, 2014) Hlm. 70

Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat psikologis telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualistis.

Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat psikologis dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁷

Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. **Moeljatno** mengatakan, “apakah inkonkret, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana.” Artinya, apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah diluar konteks pengertian tindak pidana.⁸

3. Alasan Pemaaf

Teori hukum pidana mengenal alasan-alasan yang menghapus pidana sebagai berikut:

1. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

⁷Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Prenadamedia, Jakarta, 2018) Hlm. 128

⁸Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Prenada Media Grup, Jakarta, 2008,) Hlm 29

2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan Pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini merumuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana tidak tergantung tercantumnya secara eksplisit untuk unsur kesalahan didalam rumusan tindak pidana.⁹

Alasan ini dapat dijumpai dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab Pasal 44 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

2. Pembelaan Darurat Yang Melampui Batas Pasal 49 Ayat (2) KUHP

“pembelaan terpaksa yang melampui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

⁹ Agus Rusianto, Op.Cit, Hlm 210

3. Dengan Itikad Baik Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah
Pasal 51 Ayat (2)

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan dengan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain:

“Tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan

pelakunya dapat dikenakan undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁰

Pemberian sanksi pidana (termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak) sebenarnya merupakan sanksi pamungkas (terahir) atau *Ultimim Remedium* yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran dalam undang-undang perpajakan juga mengatur masalah ketentuan pidana.¹¹

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tindak pidana pajak itu sendiri adalah suatu peristiwa atau tindakan yang melanggar hukum pajak yakni yang dilakukan wajib pajak dimana tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum.”

Dalam hal mengetahui adanya terjadi suatu tindak pidana perpajakan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak yaitu untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan perpajakan dilakukan oleh Dirjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yakni yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memeriksa kepatuhan kewajiban

¹⁰ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Salemba Empat, Jakarta, 2001) Hlm. 65

¹¹ *Ibid*, Hlm. 65

perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka mewujudkan kepastuan hukum, keadilan dan pembinaan.

Menurut **Soeparman Soemahamidjaja** dalam disertasinya yang berjudul “pajak berdasarkan asas gotong royong”. Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹²

Menurut **N.J.Feldman**, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-persi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.¹³

Adapun pengaturan tentang tindak pidana perpajakan diatur didalam Pasal 38 sampai dengan 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Perpajakan

Berikut ini di uraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana perpajakan dalam pasal 38 sampai dengan 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Pasal 38 :¹⁴

a. Setiap orang ;

¹² Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, (Graham Ilmu, Yogyakarta 2015) Hlm. 12

¹³ Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, (Salemba Empat, Jakarta, 2004) Hlm. 4

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Semarang. 2005) Hlm.7

- b. Karena kealpaannya ;
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar ;
- d. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Pasal 39 :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja :
- c. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- d. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
- e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau
- f. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau
- g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, di pidana dengan pidana penjara selama-

lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.¹⁵

3. Jenis-Jenis Pajak

Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian waktu pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.¹⁶ Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah :

1. a. Orang pribadi

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

¹⁵ Soeparman. *Tindak Pidana Dibiidang Perpajakan*, (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994). Hlm 125

¹⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Andi Offset, Yogyakarta, 2018) Hlm. 153

2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social, politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk usaha tetap (BUT).¹⁷

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, orang pribadi dalam negeri.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)

Dilihat dari mekanisme pengenaan dan pemungutan PPN, sedikitnya terdapat 3 (tiga) yang menjadi ciri-cirinya, yakni :¹⁸

1. Dipungut secara bertingkat (*multi stage*),
2. Metode penghitungannya dengan *indirect subtraction-method*,
3. Sasaran pengenaan yang luas.

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas barang

¹⁷Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Salemba Empat, Jakarta, 2011,) Hlm. 107

¹⁸ Liberti Pandiangan, *Pajak Pertambahan Nilai*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993,) Hlm. 6

mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.¹⁹

Dalam Pajak Pertambahan Nilai ada Jasa Kena Pajak (JKP) dimana yang dimaksud dengan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

c. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga undang-undang bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Adapun prinsip pemungutan atau pengenaan bea materai adalah :

1. Bea materai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas dokumen).
2. Satu dokumen hanya tertuang satu bea materai.
3. Rangkap/tindasan (yang ikut ditandatangani) terutang Bea Materai sama dengan aslinya.
4. Rangkap/tindakan (yang ikut ditanda tangani) dengan bea materai sama dengan aslinya.

Yang tidak dikenai bea materai adalah :²⁰

¹⁹ Mardiasmo , *Op.cit*, Hlm. 321

²⁰*Ibid*, Hlm. 353

1. Surat penyimpanan barang
2. Konosemen.
3. Surat angkutan penumpang
4. Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,dan c.
 - a. Bukti pengiriman dan penerimaan barang.
 - b. Surat pengiriman barang atau dijual atas tanggungan pengiriman.
 - c. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat tersebut diatas.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. Tahun 1994. Adapun asas Pajak Bumi dan Bangunan :²¹

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum.
3. Mudah dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.

e. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

²¹*Ibid*, Hlm. 364

Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu, bangunan juga memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).²²

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk pemungutan BPHTB diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Penyerahan pengelolaan BPHTB ke pada pemerintah kabupaten/kota mulai 1 Januari 2011.

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Undang-undang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (perseroan) sebagai:

“badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pengertian tentang perseroan terbatas (*limited company* atau *limited liability company*, atau *limited corporation*) atau *naamloze vennootschap*, lebih lanjut disingkat dengan PT, di dalam KUHD tidak diatur secara sempurna, tetapi hanya memberikan sedikit gambaran tentang PT, terutama dari segi penamaan, dan bila

²²*Ibid*, Hlm. 396

ditafsirkan lebih jauh akan menyentuh persoalan tanggung jawab terbatas dari perseronya (pemegang saham).²³

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggungjawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggungjawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).²⁴Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima hal pokok yang dapat kita kemukakan di sini:

1. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Menjalankan usaha tertentu
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
5. Memenuhi persyaratan undang-undang

Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.

²³ Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017), Hlm 95

²⁴ Kansil, *Perseroan Terbatas*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009,) Hlm. 3

Apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas\PT, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007.²⁵

2. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) UUPT yang menjelaskan:

*“organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham direksi, dan komisaris.”*Dengan demikian dapat dilihat bahwa perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi,
3. Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang paling tinggi dibandingkan dengan organ Perseroan Terbatas lainnya. RUPS bertugas untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan Terbatas tersebut berdiri, sebagaimana pasal 1 butir 3 UUPT yang mengatakan:

“Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.”

²⁵Victorianus Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, (Gruess Euch, Medan, 2020) Hlm. 117

a. Kewenangan RUPS

Kewenangan RUPS adalah sisa kewenangan yang oleh undang-undang dan anggaran dasar tidak diberi ke direksi atau dewan komisaris. Kewenangan yang diberi anggaran dasar tidak bisa bertentangan dengan yang diberikan UUPT 40/2007. Anggaran dasar boleh menambah kewenangan RUPS, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Kewenangan direksi dan dewan komisaris tidak bisa dipengaruhi oleh RUPS.

Pasal 63 ayat (91) UUPT memberi batasan terhadap wewenang RUPS, yaitu sejauh yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. Dengan demikian dapat diuraikan lingkup wewenang RUPS:

1. Pengangkatan direksi dan komisaris adalah menjadi wewenang RUPS demikian juga dengan pemberhentian direksi dan komisaris
2. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan untuk mengubah anggaran dasar
3. Wewenang RUPS juga dapat dilihat pada perbuatan penggabungan\merger dan akuisisi diantara perusahaan.

Walaupun rencana merger dan akuisisi merupakan pekerjaan direksi dari perseroan-perseroan yang bersangkutan, namun penggabungan dan akuisisi hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan. Persetujuan itu adalah hak dan wewenang dari RUPS.

4. RUPS berwenang membuat peraturan-peraturan tentang pembagian pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar jenis penghasilan direksi.

Tugas tersebut dapat dilimpahkan kepada komisaris jika ditentukan demikian dalam anggaran dasar.

5. RUPS berwenang mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan dalam keadaan direksi tidak berwenang mewakili perseroan karena terjadi perselisihan/perkara antara direksi dengan perseroan atau terjadi pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan.
6. RUPS berwenang mengambil keputusan jika diminta oleh direksi untuk memberikan persetujuan guna mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan perseroan.
7. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan atas permohonan kepailitan perseroan yang akan dimajukan direksi kepada pengadilan negeri.
8. RUPS berwenang dan berhak meminta segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris. Sebaliknya, hal ini merupakan kewajiban bagi direksi atau komisaris untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh RUPS.²⁶

b. Kedudukan Hukum RUPS

Rups adalah organ perwujudan kepentingan pemegang saham. Agar pemegang saham tidak menjadi penanggung jawab kewajiban perseroan, maka ada organ pengurus dan pengawas perseroan, yaitu direksi dan dewan komisaris. Di sini letak perbedaan antara perseroan, yang utangnya tidak menjadi utang pemegang saham

²⁶ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Ghalia Indonesia, Jakarta,2002) Hlm. 61

kecuali dalam keadaan tertentu, dengan badan usaha lainnya. Setiap organ bersifat otonom, dan kewenangan setiap organ tidak dapat dikurangi.²⁷

Perseroan dalam melaksanakan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham atau RUPS, melainkan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas itu sendiri. Pemegang saham bukan merupakan pihak dari perjanjian yang dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Karena itu pemegang saham tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada direksi agar perseroan membuat perjanjian tertentu dengan pihak ketiga; dan pihak ketiga tidak dapat menagih haknya yang lahir dari perjanjian itu kepada pemegang saham.

c. Laporan Tahunan Dan Rencana Kerja Tahunan

Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota direksi dan dewan komisaris. Maksud ditentukannya dewan komisaris ikut serta menandatangani laporan tahunan, agar ikut bertanggungjawab atas jalannya perseroan terbatas, tidak bertugas sekedar mengawasi direksi. Bilamana ada anggota direksi atau dewan komisaris yang tidak menandatangani, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis. Atau alasannya dinyatakan oleh direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Jika tidak demikian, maka ia dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Demikian menurut pasal 67 UUPA 40/2007. Hal yang harus dimuat pada laporan tahunan itu sudah ditentukan oleh pasal 66 UUPA 40/2007.

²⁷ Hasbullah, *Op-Cit*, Hlm 82

Laporan keuangan yang disusun oleh akuntan publik itu setelah disahkan oleh RUPS wajib diumumkan dalam satu surat kabar, agar di ketahui mereka yang berkepentingan. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, bukan berarti pengesahan RUPS-nya batal demi hukum, melainkan member landasan hukum bagi pihak ketiga untuk meminta tanggungjawab dari perseroan atas kerugian yang timbul dan dideritanya akibat dari adanya pengumuman itu.²⁸

Kepada anggota direksi dan dewan komisaris diberikan pelepasan tanggungjawab atau *aquit et de charge* terhadap tugas pengurusan dan tugas pengawasan yang dilaksanakannya selama tahun buku berjalan, bilamana RUPST meminta laporan tahunan yang disampaikan itu, pemberian *aquit et de charge* didasari asumsi bahwa yang dilaporkannya ada benar adanya. Jika demikian, maka baik direksi maupun dewan komisaris dibebaskan dari pertanggungjawaban, yang selanjutnya di pikul sepenuhnya oleh perseroan terbatas.

Sebelum dimulai satu tahun buku, menurut pasal 63 jo. 64 dan 65 UUPT 40/2007, direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan, yang memuat anggaran tahunan. Rencana kerja tahunan itu harus disetujui oleh dewan komisaris ataupun oleh RUPS, dengan keharusan ditelaah terlebih dahulu oleh dewan komisaris, tergantung pengaturannya di anggaran dasar.

²⁸*Ibid*, Hlm 88

2. Direksi

Pada perseroan terbatas dapat dijumpai keadaan di mana pemegang saham juga menjabat sebagian anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris. Hal ini dikarenakan hukum tidak mengatur lebih jauh bagaimana struktur organisasi suatu perseroan. Hukum hanya menentukan bahwa setiap perseroan wajib memiliki direksi, tanpa mempersoalkan apakah anggota direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham, atau apakah anggota direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham, atau apakah anggota direksi yang diangkat itu berasal dari luar lingkungan perseroan, atau anggota direksi yang diangkat itu sebelumnya merupakan karyawan perseroan.

Tidak dibolehkan oleh hukum adalah adanya seseorang yang berkedudukan sebagai anggota direksi sekaligus sebagai anggota dewan komisaris. Antara jabatan direksi dan pemegang saham tidak ada relevansinya; karenanya jika pemegang jabatan direksi sekaligus adalah pemegang saham, maka hal ini semata-mata suatu kebetulan. Hukum tidak mengaturnya, karena dianggap sudah demikian menurut ajaran yang berlaku; sebab untuk menjadi anggota direksi, seseorang tidak perlu menjadi pemegang saham, kecuali anggaran dasar menentukan lain, sebab sebagai direksi yang dipentingkan adalah kemampuan memimpin dan mempunyai *managerial skill* yang tinggi. Kapasitas dan integritas merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan saat seseorang akan diangkat menjadi anggota direksi

perseroan. Direksi berhak mengangkat pegawai perseroan guna membantunya menjalankan tugas dan tanggungjawab.²⁹

Direksi Perseroan Terbatas memiliki tugas antara lain :

1. Direksi berfungsi menjalankan pengelolaan Perseroan, meliputi ;
 - a) Pelaksanaan pengelolaan sehari-hari
 - b) Kewenangan Direksi menjalankan pengelolaan
2. Direksi memiliki kapasitas mewakili Perseroan terdiri dari;
 - a) Kualitas kewenangan Direksi mewakili Perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat
 - b) Setiap Direksi berwenang mewakili Perseroan; dan
 - c) Dalam hal tertentu Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan ketiga yang diharuskan keberadaannya oleh UUPT 40/2007. Dalam undang-undang perseroan terbatas perkataan komisaris meliputi dua pengertian, yang pertama adalah organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama dewan komisaris, dan anggota dewan komisaris tersebut. Undang-undang perseroan terbatas tidak mengatur mengenai tugas, wewenang. Maupun hak dan kewajiban dari komisaris. Undang-undang perseroan terbatas memberikan hak sepenuhnya kepada para pendiri maupun pemegang saham

²⁹*Ibid*, Hlm. 94

perseroan untuk menentukan sendiri wewenang dan kewajiban komisaris dalam perseroan.³⁰

Undang-undang perseroan terbatas menugaskan komisaris untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi perseroan. Pada umumnya, dalam kegiatan perseroan, komisaris diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh direksi perseroan, termasuk untuk menyetujui laporan tahunan yang akan disampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam rapat umum pemegang saham tahunan perseroan.

3. Pertanggungjawaban Direktur

Direksi sebagai pelaku kepengurusan untuk perseroan terbatas. Menurut didalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Perseroan terbatas, yaitu “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan, tetapi dilain pihak undang-undang memberikan tanggungjawab kepada Direksi atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Sebagaimana dipertegas dalam pasal 97 ayat (3) undang-undang No.40 tahun

³⁰Ahmad Yani, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000) Hlm 122

2007 “ setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut”³¹

Kepengurusan perseroan merupakan tanggungjawab Direksi itu sendiri. Maka dari itu Direksi bertanggungjawab juga atas kerugian perseroan yang diakibatkan kesalahan atau lalai dalam tugas Direksi, perbuatan hukum yang dilakukan tidak menjadi batal, perbuatan hukum yang dilakukan tetap sah berlaku. Namun pihak ketiga tidak dapat menuntut kepada perseroan, melainkan menjadi tanggungjawab pribadi dan Direktur yang bersangkutan.

Untuk membebaskan pertanggungjawaban terhadap Direktur atau pengurus korporasi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban, kewenangan yang dimilikinya. Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar *good faith* yang dipercayakan kepadanya dalam menjalankan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip *fiduciary duty*.

Mengenai alasan direksi perseroan terbatas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga sebagai individu atas tindak pidana hak cipta model pertanggungjawaban pidana korporasi dilihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut .³²

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab

³¹Hasbullah F. Sjawie, *Op-Cit* Hlm. 45

³²*Ibid*, Hlm. 277

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab.

Pejabat korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana korporasi selama pejabat memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya *mens rea*, sebab *mens rea* telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut.

D. Pengertian Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah delik yang mempunyai ciri bahwa perbuatan terlarang itu berlangsung secara berlanjut. Dalam KUHP delik berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, Sebagaimana diketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*). Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam memori penjelasan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis.
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - 1) Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus memuat lebih dari satu keputusan.
 - 2) Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Dalam MvT (*memorie van toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” adalah :

- a. Harus ada suatu keputusan kehendak;
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.³³

³³Teguh Prasetyo , *Hukum Pidana Edisi Refisi*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011)
Hlm. 180

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu: Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh direktur perseroan terbatas terhadap kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut; dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap direktur perseroan terbatas atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara nomor 1501/Pid.Sus/2019/PN.JKT-BRT.

B. Jenis Penelitian

Penulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku referensi, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yaitu menganalisis Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2019/PN.JKT-BRT.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari 3 jenis data antar lain, Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan misalnya wawancara dan observasi, Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk literature atau kajian pustaka atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan Data Tersier adalah data yang sifatnya sebagai pendukung bahan primer dan bahan sekunder misalnya, kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2019/PN.JKT-BRT.
- KUHD (*wetboek van koophandel*)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi:

- Buku-buku literature
- Jurnal-jurnal hukum
- Pendapat para ahli
- tulisan-tulisan hukum
- Sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukumserta hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus

dalam putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PN.JKT-BRT yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut, yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

F. Analisi Bahan Hukum

Bahan yang akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2019/PN.JKT-BRT tentang Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, kemudian penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.